

madania

Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam

madania
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Volume 9, Nomor 1, Tahun 2019

JUDUL ARTIKEL LENGKAP

Penulis : M. Amar Bestari
Sumber : Madania: Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Diterbitkan Oleh : Program Studi Hukum Tata Negara
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Bestari, M Amar. 2019. "Pembuatan dan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan". Madania Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam. 9 (1); 1-16.

Copyright © 2019
madania : Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
ISSN: 2086-4019



Pembuatan dan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan

M. Amar Bestari

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
amarmuhammad378@gmail.com

ABSTRACT : This article discusses about producing and revocating Local Government Regulation City of Padang about Nuisance Permission. The purpose of this study is to find the background of producing this Local Government Regulation and the reasons of revocating this Local Government Regulation. This study uses qualitative field research. The data collected by two ways, interviews and documentation. The interviews was conducted with member of DPRD City of Padang and Municipal Administration as an executive institution. After collecting enough data, the data interpreted to be a conclusion. From the research result can be stated, first: the background of producing Local Government Regulation City of Padang about Nuisance Permission, that is : 1) to continue the higher regulation. 2) Initiation from Municipal Administration City of Padang as a executive institution. 3) The interests of security and welfare of society who makes this rule a means of control. 4) The interests of income PAD City of Padang. 5) Legal Guarantee for incoming investor. The second: argumentation to revocating Local Government Regulation City of Padang about Nuisance Permission, that is : 1) Instruction from Minister of Home Affairs to revoking this regulation. 2) Barriers to entry of investor. 3) To accelerate the entry of investor. The third: relations between Central Government and Local Government and their implications for investor in Padang City: 1) inconsistency of Ministry of Home Affairs. 2) Central Government intervention on Regional Autonomy. 3) Dilemma between Local Government and investor in Padang City.

KEYWORDS : Producing; Revocating; Local Government Regulation.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum, dari awal kemerdekaan sudah mencita-citakan untuk menerapkan desentralisasi. Bentuk dari perwujudan cita-cita tersebut adalah dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, cita-cita untuk terwujudnya Otonomi Daerah akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Untuk memahami lebih lanjut, perlu diketahui pengertian dari Otonomi Daerah. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri. Sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Dengan demikian otonomi daerah merupakan kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan

dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri (Wirdata 2001, 24).

Representasi dari otonomi daerah yang dicita-citakan oleh Negara yaitu dengan dimasukkannya Peraturan Daerah ke dalam jajaran hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*grundnorm*) (Soeprapto, 2010).

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, banyak jenjang-jenjang peraturan perundang-undangan yang ada. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dijelaskan pada Pasal 7, jenis Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari Pasal 7 di atas dapat kita lihat bahwa, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terletak pada hierarki paling terakhir. Ini berarti bahwa, segala Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya.

Mengenai pengertian Peraturan Daerah, telah dicantumkan juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Terdapat pada Pasal 2 ayat 8 yang berbunyi:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pengertian lain dari Peraturan Daerah yaitu penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perda lain (Wiyono 2006, 127).

Untuk menciptakan suatu Peraturan Daerah, tentu ada proses yang harus dilewati dan dipenuhi. Proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan (Wiyono 2006, 127).

Di samping itu, Peraturan Daerah akan lebih beroperasi lagi, jika dalam pembentukannya tidak

hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136-147 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu (Wiyono 2006, 127).

Dalam setiap Peraturan Daerah, tentu memiliki Materi Muatan di dalamnya. Mengenai Materi Muatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah, dijelaskan pada Pasal 12 Undang Undang No. 10 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Soeprapto, 2007).

Suatu Peraturan Daerah juga dapat dicabut apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 251 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya bahwa setiap peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesucilaan dibatalkan oleh Menteri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam websitenya www.kemendagri.go.id, pada tahun 2015 Mendagri Tjahyo Kumolo mempublikasikan bahwa sebanyak 3.143 perda dicabut dan direvisi. Dari 3.143 Perda yang dicabut dan direvisi, 53 diantaranya merupakan Perda yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat. Dan diantara 53 Perda di Sumatera Barat tersebut, 2 diantaranya adalah Perda Kota Padang. Dua Perda tersebut yaitu tentang Izin Gangguan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kedua Perda tersebut sekaligus dicabut oleh Mendagri dalam waktu yang bersamaan. Namun perda tentang Izin Gangguan ini mendapat respon yang cepat dari Anggota DPRD Kota Padang. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Perda tentang Izin Gangguan ini dalam selang waktu satu tahun setelah pencabutan. Berbeda dengan Perda tentang pengelolaan barang milik daerah yang tidak ada respon terhadap pencabutan Perda tersebut.

Peraturan daerah tentang Izin Gangguan ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah. Isi dari Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan tersebut adalah bahwa setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, atau merubah tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan atau ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan,

sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.

Berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan bahwa setelah dibuatnya Perda tentang Izin Gangguan ini pada tahun 2011, Perda ini telah berjalan selama 5 tahun sebelum kemudian dicabut oleh Mendagri pada tahun 2015. Setelah pencabutan tersebut, Perda ini kembali dibuat dengan nama yang sama yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016.

Akan tetapi, berselang 1 tahun yaitu pada tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Izin Gangguan ini dicabut oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017. Dengan demikian apabila Peraturan Menteri tersebut dicabut, maka peraturan daerah tentang Izin Gangguan juga harus dicabut. Akan tetapi Peraturan Daerah Kota Padang tentang izin Gangguan baru dicabut pada bulan November 2018.

Berdasarkan realita yang telah penulis paparkan diatas, terdapat sebuah dinamika yang menarik di dalam pembuatan dan pencabutan Perda tentang Izin Gangguan ini. Dimulai dengan dibuatnya Perda ini pada tahun 2011 dengan nama Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011. Kemudian setelah 5 tahun dijalankan, Perda ini kemudian dicabut oleh Mendagri bersama dengan Perda Kota Padang lainnya. Akan tetapi Perda ini dibuat kembali pada tahun 2016 dengan nama Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016. Dan kemudian Perda ini kembali dicabut secara menyeluruh oleh Mendagri dengan mengeluarkan Peraturan Menteri yang mencabut Peraturan Menteri sebelumnya yang mengatur tentang Prosedur Pemberian Izin Gangguan di Daerah.

Dengan adanya dinamika dalam pembuatan dan pencabutan Perda tersebut, terdapat hal menarik dalam proses perjalanan Perda tentang Izin Gangguan ini. Oleh karena muncullah pertanyaan bagaimana latar belakang pembuatan dan argumentasi pencabutan Perda Kota Padang tentang Izin Gangguan ini.

METODE

Untuk menjawab permasalahan ini, metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Anggota DPRD Kota Padang sebagai legislator dan pemerintah kota sebagai lembaga eksekutif, khususnya DPM-PTSP bidang Perizinan.

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Setelah mendapatkan data yang cukup, setelah itu dilakukan interpretasi

terhadap data yang telah terkumpul sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan daerah terdiri dari dua kata. Secara etimologi, "peraturan" adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Kemudian "daerah" adalah wilayah kabupaten (KBBI 2010, 79).

Menurut Hari Subarno, Perda merupakan bentuk hukum tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum, dan Perda itu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mengatur masyarakat disuatu daerah. Kemudian kaidah Perda bersifat umum dan terus-menerus yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam lingkup masyarakat daerah, Perda yang telah ada akan belaku secara terus-menerus apabila tidak dicabut. Perda ialah salah satu dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi kewenangan daerah tersebut, akan tetapi pembentukan Perda tidak dapat berdasarkan pada kewenangan dirinya sendiri karena daerah berada pada kuasa lingkungan hukum publik (Subarno 2007, 196).

Sehubungan hal di atas, peraturan daerah merupakan usaha mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan inspirasi masyarakat. Pemerintah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal peraturan perundang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan untuk kepentingan masyarakat di daerah sendiri, sedangkan menurut Juniarto yang dikutip oleh Ni'matul Huda ialah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahannya untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang terdapat di daerah (Huda 2010, 314).

Kemudian membuat peraturan daerah merupakan suatu bukti nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah dan sebaliknya peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan peraturan daerah (Rosidin 2010, 121).

Kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, dan penjabarannya lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Rosidin 2010, 122).

Pengertian otonomi daerah dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bratakusumah, Solihin 2002, 20)

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut menyangkut dengan wewenang, keuangan dan pelayanan umum (Huda 2010, 344).

Di dalam rangka menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, maka peraturan daerah harus memenuhi syarat-syarat, baik materiil maupun formil yaitu:

- a. Sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c. Sesuai dengan aspirasi dan materi-materi yang berimbang dalam masyarakat.
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kemudian adapun persyaratan formil ialah, *pertama* dibuat oleh pejabat yang berwenang, *kedua*, meliputi tata cara yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, bentuk dan jenis harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah (Rosidin 2010, 124).

Dalam konteks yang lebih mengerucut, Kota Padang tidak hanya sekedar menjadi kota yang menjadi ibu kota pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, namun juga sekaligus merupakan kota yang mengalami perkembangan industri yang cukup menjanjikan. Berbagai macam industri tumbuh dan berkembang, serta mamou menyerap tenaga kerja yang cukup dengan nilai investasi yang besar. Sebagian besar industri-industri tersebut masuk dalam kategori industri kecil dan menengah seperti industri olahan makanan, industri tekstil dan kerajinan rumah tangga, industri bahan galian dan tambang, industri perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya.

Industri yang tumbuh dan berkembang di Kota Padang lebih terkonsentrasi pada sektor industri kecil dan industri menengah. Jika diadakan perbandingan, Industri kecil dan menengah memiliki banyak

keunggulan bila dibandingkan dengan industri-industri dengan skala besar. Beberapa keunggulan tersebut adalah penggunaan teknologi yang sederhana, berbasis pada sumber daya lokal, penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan, fleksibilitas yang baik dengan perkembangan kondisi pasar, sistem manajerial yang dinamis, serta sebaran yang merata dalam berbagai jenis kegiatan industri.

Kota Padang bukanlah daerah yang dikaruniai dengan potensi sumber daya alam berlimpah seperti beberapa daerah yang di Sumatera Barat dan Provinsi tetangga seperti Riau. Berdasarkan kondisi tersebut, sektor industri seharusnya memang menjadi salah satu sektor andalan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Kota Padang. Upaya mendorong kegiatan Industri tersebut harus menjadi perhatian seluruh elemen yang ada. Pemerintah Kota Padang bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, perlu membangun struktur industri yang kokoh dan ramah terhadap pelaku usaha. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tindakan diantaranya penyusunan regulasi yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik dalam bidang industri.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perindustrian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk ke dalam kelompok urusan pemerintahan pilihan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perizinan, yaitu IUI kecil dan IUI menengah, adalah kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dinyatakan pula oleh Pasal 101 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta Pasal 12 PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

Tabel 1
Sebaran Kewenangan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota
2	Perizinan	a. Penertiban IUI Kecil dan IUI Menengah b. Penertiban IPUI bagi industri kecil dan menengah c. Penertiban IUKI dan IPKI yang Lokasinya di wilayah Kabupaten/Kota
3	Sistem Informasi Industri Nasional	-

Salah satu instrumen hukum yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah regulasi yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Industri (IUI). Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 menentukan bahwa setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri. Kegiatan usaha Industri tersebut meliputi : Industri kecil; Industri Menengah; dan Industri Besar. Menurut Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, IUI diberikan oleh Menteri. Namun, melalui ketentuan Pasal 101 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian IUI kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI diwajibkan memenuhi 2 (dua) kewajiban tertentu, yaitu : (1) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan (2) menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Secara teoritis, izin merupakan alat yang digunakan oleh penguasa/ pemerintah untuk mempengaruhi warga masyarakat agar mengikuti cara yang ditetapkan agar mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu alat, izin berfungsi selaku instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang dimaksudkan untuk mengemudikan tingkah lak para warga.

Pasal 236 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana dimaksud dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Di dalam pembentukan Perda tersebut, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD harus memperhatikan perkembangan dan potensi daerah dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai usulan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu Perda merupakan hal yang sangat mendasar, karena menyangkut kepentingan masyarakat. Atas dasar pemikiran demikian, pembentukan Perda tentang Izin Usaha Industri di Kota Padang perlu mendapat masukan dari para pelaku usaha, tokoh masyarakat bahkan masyarakat secara umum. Hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan agar Perda yang akan terbentuk nantinya menjadi Perda yang

responsif, sehingga dapat diterima masyarakat secara luas.

Penyusunan dan pembentukan Perda yang dimaksud harus mampu pula mendorong percepatan dan peningkatan penanaman modal yang ditunjang oleh sistem pelayanan yang mengadopsi perkembangan teknologi dan dapat merespon tuntutan dunia usaha, serta persaingan global. Oleh karena itu, pelayanan pemberian izin usaha industri yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditata dan disempurnakan sehingga menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Dalam hal ini, penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar –tawar lagi. Hal ini semakin mendapat justifikasi seiring dengan diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam setiap Peraturan Perundang-undangan memuat isi dari peraturan tersebut. Isi dari peraturan tersebut disebut juga dengan materi muatan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 14 menjelaskan tentang materi muatan sebagai berikut :

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan ini terdiri dari 18 (delapan belas) BAB. BAB pertama berisi tentang Ketentuan Umum yang akan menjelaskan secara umum apa saja yang menjadi komponen di dalam Perda tersebut. BAB kedua berisi tentang maksud dan tujuan Perda ini dibuat. BAB ketiga berisi tentang kriteria gangguan. BAB keempat berisi tentang subjek dan objek perizinan. Dan seterusnya sampai dengan BAB 18 mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan peraturan ini.

Adapun yang diatur di dalam Ketentuan Umum dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan ini sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk memproses Pemberian Izin Gangguan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang mengganggu sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.
7. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan selanjutnya disingkat PPIG adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, korporasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
11. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.
12. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
13. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha, seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
14. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai untuk usaha dan sesuai dengan fungsinya berdasarkan Izin mendirikan Bangunan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Kemudian pada BAB yang kedua mengatur mengenai maksud dan tujuan yang terkandung di dalam Peraturan Daerah ini. Terkait dengan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah ini dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Izin Gangguan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan atas usaha dan/atau kegiatan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;
- b. Memberikan perlindungan bagi masyarakat; dan
- c. Mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang.

Dari penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2016 tentang Izin Gangguan ini bahwa ada dua maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini. Yang pertama yaitu pemberian Izin Gangguan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan. Dan yang kedua yaitu mengenai izin yang akan diberikan kepada usaha atau kegiatan tersebut. Dalam hal ini izin yang diberikan berupa kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, dan untuk mewujudkan tertib usaha yang baik dari berbagai aspek. Ini juga dijelaskan oleh staf DPM-PTSP bidang Perizinan Kota Padang :

Perda ini juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi kami terhadap perkembangan usaha industri di Kota Padang. Dengan adanya Perda ini, kami bisa mengontrol mana usaha industri yang masih layak untuk di lanjutkan izinnya, dan mana usaha yang tidak layak untuk dilanjutkan (Reza, 2018).

Selanjutnya pada BAB yang ketiga mengatur mengenai kriteria gangguan yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah ini. Terkait dengan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah ini dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Kriteria gangguan terdiri dari :

- a. Sosial kemasyarakatan; dan/atau
- b. Ekonomi.

(2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Ancaman terhadap keresahan sosial; dan/atau
- b. Ancaman terhadap kemerosotan moral, agama dan kebudayaan.

(3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pada BAB yang keempat mengatur mengenai subjek dan objek izin terhadap pemberian izin gangguan. Terkait dengan subjek dan objek izin dari peraturan daerah ini dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, atau merubah tempat usaha, atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. Usaha mikro atau kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak ke luar dari bangunan atau persil; dan
 - d. Usaha dan/atau kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Kondisi perekonomian Kota Padang tentu tidak terlepas dari bagaimana Realisasi Penerimaan Daerah. Indikator yang menjadi penerimaan daerah Kota Padang terdiri dari tiga aspek, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lainnya yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2017, adalah sebesar Rp 547.764,96 juta yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 327.916,58 juta, retribusi daerah sebesar Rp 35.288,84 juta, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 12.643,53 juta, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 171.916,01 juta (BPS Kota Padang, 2017).

Kemudian Realisasi Penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan tahun 2017 berjumlah sebesar Rp 1.360.290,81 juta, terdiri dari dana bagi hasil pajak/ bukan pajak sebesar Rp 66.174,69 juta, dana alokasi umum sebesar Rp 1.100.370,56 juta dan dana alokasi khusus sebesar Rp 193.745,56 juta (BPS Kota Padang, 2017).

Sedangkan Realisasi Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2017 adalah sebesar Rp 183.333,72 juta disumbangkan oleh pendapatan hibah sebesar Rp

5.417,95 juta, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 111.146,25 juta, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 14.017 juta (BPS Kota Padang, 2017).

Pada tahun 2017, secara nominal terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang menurut atas dasar harga berlaku, dimana tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang adalah sebesar Rp 49.393 milyar naik menjadi Rp 53.883 milyar. Kenaikan tersebut belum mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara ril, karena masih mengandung unsur inflasi. Produktivitas ekonomi Kota Padang secara ril bisa dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung menurut atas dasar harga konstan, yang tahun 2017 mencapai Rp 39.698 milyar, naik dari Rp 37.368 milyar pada tahun 2016 (BPS Kota Padang, 2017).

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Padang adalah sebesar 6,23 persen, merupakan hasil penjumlahan dari nilai yang dibentuk oleh setiap kategori ekonomi dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang, kategori-kategori dimaksud adalah, kategori pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 5,91 persen, kategori pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 3,18 persen, kategori industri pengolahan tumbuh sebesar 3,49 persen, kategori listrik dan air minum sebesar 4,25 persen, kategori konstruksi tumbuh sebesar 7,09 persen, kategori perdagangan tumbuh sebesar 6,06 persen, kategori transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 8,44 persen, kategori jasa keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 0,34 persen serta kategori jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 10,17 persen. Pertumbuhan tertinggi ada pada kategori Penyediaan Akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 10,81 persen (BPS Kota Padang, 2017).

Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat Kota Padang boleh dikatakan sudah tidak termasuk daerah agraris, tetapi sudah termasuk daerah pusat perdagangan. Dimana dari hasil perhitungan yang dilakukan Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang tahun 2017 atas dasar harga berlaku diketahui sumbangan yang diberikan oleh kategori perdagangan besar dan eceran tahun 2017 adalah sebesar 16,90 persen, diikuti oleh kategori transportasi dan pergudangan sebesar 16,34 persen, kategori industri pengolahan sebesar 14,34 persen, kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,37 persen, kategori pertanian sebesar 5,24 persen, kategori konstruksi sebesar 10,23 persen, kategori listrik & gas sebesar 0,11 kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,15 persen serta

kategori pertambangan dan penggalian sebesar 3,11 persen (BPS Kota Padang, 2017).

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa Perda tentang Izin Gangguan ini awalnya telah berlaku pada tahun 2011. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terjadinya dinamika pembuatan dan pencabutan perda secara berulang. Pembuatan dan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan ini tentu tidak akan terlepas dari berbagai hal yang mendukung. Baik itu mendukung terjadinya pembuatan, atau mendukung terjadinya pencabutan Peraturan Daerah ini. Berikut dijelaskan hal-hal yang menjadi pendukung terjadinya pencabutan dan pembuatan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan ini.

Ada beberapa hal yang mendukung lahirnya Perda tentang Izin Gangguan ini, diantaranya yaitu:

1. Melanjutkan dari Peraturan yang Lebih Tinggi

Hal pertama yang menjadi dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ini adalah untuk melanjutkan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarkinya. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah menjadi landasan utama dilahirkannya Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan ini.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang bahwa setiap peraturan yang lebih rendah harus merujuk kepada peraturan yang tinggi. Hal yang dirujuk kepada peraturan yang lebih tinggi adalah terkait materi muatan yang terkandung didalam Peraturan Daerah tersebut. Menanggapi tentang Materi Muatan yang terkandung di dalam Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ini, Staf DPM-PTSP bidang Perizinan ini menjelaskan sebagai berikut :

Perda Kota Padang Nomor 5 tahun 2016 ini merupakan sebuah peraturan yang sangat penting untuk keamanan dan kesejahteraan Kota. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, begitupun dengan Perda tentang Izin Gangguan ini. Muatan Perda ini melanjutkan peraturan yang lebih tinggi yaitu Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Oleh karena itu segala muatan yang ada di dalam Perda tentang Izin Gangguan ini merujuk kepada Permendagri tersebut (Reza, 2018).

Kemudian pernyataan dari Staf DPM-PTSP tersebut sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, yaitu Wahyu Iramana Putra saat wawancara di ruangan Wakil Ketua DPRD Kota Padang pada hari Senin, 26 November 2018, sebagai berikut :

Perda ini merupakan pengaturan lanjutan dari pusat yaitu Permendagri Nomor 27 tahun 2009 yang mengatur tentang bagaimana perizinan di daerah (Putra, 2018).

Dari pernyataan dua narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah ini memang benar-benar didasarkan atas melanjutkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu isi dari Peraturan Daerah ini, baik Materi Muatan ataupun Asas-asas yang terkandung di dalamnya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Adapun yang menjadi materi muatan didalam Peraturan Daerah Kota Padang ini adalah bagaimana prosedur untuk mengatur jalannya perizinan di Kota Padang. Dan juga mengatur perindustrian yang ada di Kota Padang agar tidak menjadi keresahan bagi masyarakat.

2. Inisiasi dari Pemerintah Kota Padang

Selain melanjutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah ini juga merupakan inisiatif dari pihak Pemerintah Kota. Pemerintah Kota Padang yang menjadi pelaksana dari segala aturan yang ada, tentu lebih paham bagaimana kondisi di lapangan. Belum adanya aturan tentang bagaimana perizinan ini berjalan di Kota Padang membuat pihak Pemerintah Kota menginisiasi rancangan Peraturan Daerah ini kepada DPRD Kota Padang. Sehingga kondisi di lapangan yang ditemukan mendorong Pemerintah Kota untuk membuat Peraturan Daerah ini.

Pada tahap perancangan Perda, pihak Pemerintah Kota (Pemko) berposisi sebagai inisiator dalam pembentukan perda ini. Perda ini di inisiasi oleh Pemko yang khususnya diusung oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bidang Perizinan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang staf DPM-PTSP Bidang Perizinan, yaitu Reza ketika wawancara di Kantor DPM-PTSP Bidang Perizinan pada tanggal 22 November 2018 sebagai berikut :

Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota Padang yang khususnya diusung oleh SKPD Bidang Perizinan untuk mengatur bagaimana sistem perizinan di Kota Padang (Reza, 2018).

Pernyataan yang disampaikan oleh Staf DPM-PTSP Bidang Perizinan tersebut kemudian juga didukung oleh pernyataan dari Anggota DPRD Kota Padang saat ini yaitu Mizwar Jambak, SH. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau pada saat wawancara di kantor DPRD Kota Padang pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sebagai berikut :

Perda Kota Padang tentang Izin Gangguan bukan murni berasal dari DPRD, akan tetapi merupakan inisiasi dari Pemko. Yang mana sama kita ketahui bahwa Pemko merupakan pelaksana peraturan dan sekaligus menjalankan pemerintahan. Tentu mereka yang lebih paham bagaimana kondisi di

lapangan sehingga mereka lah yang menginisiasi Perda ini (Jambak, 2018).

Staf DPM-PTSP Bidang Perizinan tersebut juga menjelaskan bagaimana kondisi di lapangan terkait dengan perizinan. Beliau menjelaskan bahwa pengaturan tentang Izin Gangguan ini sangat diperlukan dalam dunia industri dan penanaman modal di Kota Padang. Karna apabila tidak adanya pengaturan tentang Izin Gangguan ini, maka industri dan penanaman modal di Kota Padang tidak akan dapat dikontrol oleh pihak Pemerintah Kota. Begitu pula sebaliknya, dengan adanya pengaturan tentang Izin Gangguan ini, Pemerintah Kota dapat mengontrol bagaimana perkembangan serta kendala yang terjadi di lapangan.

Kemudian latar belakang yang menjadi motivasi bagi aktor dalam pembentukan perda ini adalah adanya sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang dipungut dari Perizinan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Anggota DPRD Kota Padang, Mizwar Jambak dalam wawancara sebagai berikut :

Dan juga yang menjadi motivasi bagi kami dan Pemko dalam mensukseskan Perda ini yaitu adanya sumber pemasukan bagi PAD Kota Padang, sehingga apabila perda ini tidak dikeluarkan maka akan berdampak negatif bagi PAD kita. (Jambak, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi motivasi dari latar belakang pembentukan Perda ini yaitu Pertama, keinginan dari pihak Pemko untuk memberikan payung hukum kepada investor yang masuk ke Kota Padang lebih yakin untuk membangun perindustrian. Kedua, untuk mengatur bagaimana proses perizinan di Kota Padang agar sesuai dengan prosedurnya dan tidak terjadi kekacauan dikalangan masyarakat.

Untuk membahas pembentukan Perda ini, DPRD tidak hanya bekerja sama dengan DPM-PTSP bidang perizinan. Tetapi juga melibatkan setidaknya 3 SKPD yang dianggap terlibat dalam pembentukan Perda ini. Berikut dijelaskan oleh staf DPM-PTSP ketika wawancara bersama penulis :

Dalam rangka memperluas jangkauan terhadap Perda ini, kami juga melibatkan setidaknya ada 3 SKPD. Yang pertama yaitu Damkar, yang kedua Satpol PP, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Kita membangun kerjasama dengan SKPD tersebut guna mendukung kinerja dalam perizinan dan pengelolaan di lapangan (Reza, 2018).

Selain melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, Pemko beserta tim legislator juga melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai dapat memperkaya informasi di lapangan. Ini dijelaskan oleh anggota DPRD Kota

Padang yaitu Mizwar Jambak saat diwawancara di kantornya, beliau menjelaskan sebagai berikut :

Untuk mendapatkan info yang lebih nyata, kami langsung turun kelapangan bersama dengan tim untuk mencari informasi bagaimana keadaan di lapangan. Kami tidak langsung menemui masyarakat secara umum karna itu akan membutuhkan waktu yang banyak. Tetapi kami menemui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dan kami juga memilih tempat-tempat yang menurut kami daerah tersebut berpotensi banyaknya investor masuk (Jambak, 2018).

DPRD menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi di lapangan. Diskusi yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan tokoh masyarakat bertujuan agar mendapatkan bagaimana gambaran permasalahan dan penyelesaiannya yang dibutuhkan oleh masyarakat. DPRD hanya mengambil beberapa sampel daerah di Kota Padang yang paling berpotensi dimasuki oleh investor dibidang usaha industri.

Berbagai macam kondisi dan persoalan yang ditemukan oleh anggota DPRD bersama timnya dilapangan akan menjadi bahan dan tolak ukur dalam pembahasan Perda ini dipersidangan. Adapun kondisi dan persoalan yang ditemukan dilapangan yaitu berupa gangguan terhadap kondisi keamanan sosial dan juga perekonomian masyarakat. Persoalan ini yang kemudian dituangkan kedalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan Pasal 3, sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Kriteria gangguan terdiri dari :

- a. sosial kemasyarakatan; dan/atau
- b. ekonomi

(2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. ancaman terhadap keresahan sosial; dan/atau
- b. ancaman terhadap kemerosotan sosial, agama dan kebudayaan.

(3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Akan tetapi meskipun komunikasi dengan tokoh masyarakat menjadi faktor dalam pembentukan Perda ini, DPRD Kota Padang tidak melakukan komunikasi dengan NGO (*Non Government Organisation*) ataupun LSM (*Lembaga Swadaya Masyarakat*). Ini dikarenakan menurut Mizwar Jambak Perda ini lebih bersifat prosedural. Jadi tidak perlu adanya diskusi dengan NGO ataupun LSM terkait Perda ini. Hal ini dijelaskan

ketika wawancara dikantor beliau, beliau menjelaskan sebagai berikut :

Terkait Perda ini, kami tidak ada melakukan komunikasi dengan LSM ataupun NGO karena Perda ini lebih bersifat prosedural, tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat umum. Berbeda dengan Perda tentang tata tertib, peraturan tentang tata tertib haruslah kita menerima aspirasi dari berbagai pihak karena akan diterapkan secara menyeluruh untuk semua kalangan masyarakat (Jambak, 2018).

Kemudian pihak Pemko bersama DPRD melakukan studi yang dilakukan ke daerah lain yang telah menerapkan Izin gangguan ini. Hal ini juga dijelaskan oleh anggota DPRD, Mizwar Jambak pada saat wawancara dikantornya, beliau menjelaskan sebagai berikut :

Selain melakukan pengkajian terhadap daerah kita dimana kita akan menerapkan Perda ini, kami juga melakukan studi banding ke daerah-daerah lain yang sudah menerapkan izin gangguan ini. Ini bertujuan agar kita dapat melihat bagaimana plus minus yang ada dalam Perda ini dan juga bagaimana prosedur penerapannya (Jambak, 2018).

Studi banding yang dilakukan oleh DPRD ke daerah lainnya bertujuan untuk memperkaya pengetahuan tentang bagaimana penerapan Perda ini di daerah tersebut. Ini dimaksudkan agar pembentukan Perda tentang Izin Gangguan di Kota Padang berjalan dengan efektif dengan melihat sisi lebih dan kurangnya di daerah yang telah menerapkan Perda ini.

Tim dari DPRD Kota Padang melakukan studi banding ke Jakarta dan beberapa daerah lainnya. DPRD memilih Jakarta sebagai tujuan studi banding karena mereka menilai bahwa Jakarta merupakan daerah yang telah sukses mengatur tentang Izin Gangguan. Ini dicerminkan dari banyaknya investor yang masuk dan terkelolanya usaha industri di Jakarta.

Setelah melakukan studi banding, DPRD Kota Padang juga melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi dengan Kemendagri ini dilakukan karena pertama, pengaturan tentang Izin gangguan merupakan turunan dari Peraturan Mendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan. Kedua, Kemendagri sebagai penyelenggara tertinggi tentang pengaturan Izin Gangguan.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang menjelaskan ketika wawancara di ruangan beliau. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

Untuk memantapkan isi dari pengaturan Perda tentang Izin Gangguan ini kami melakukan konsultasi kepada Kemendagri. Ini dikarenakan Kemendagri sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap izin gangguan

sekaligus pengaturan tentang izin gangguan ini diatur melalui Permendagri (Putra, 2018).

Konsultasi yang dilakukan bertujuan agar tidak terjadi pertentangan antara aturan yang rendah yaitu Perda terhadap peraturan yang lebih tinggi hirarkinya yaitu Peraturan Menteri.

3. Kepentingan Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kota Padang sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan, melihat sangat banyak kejanggalan dalam dimasyarakat yang terjadi sebelum adanya Perda ini. Contohnya seperti limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik atau suara bising yang dikeluarkan oleh mesin-mesin yang beroperasi di dalam suatu industri. Ini dijelaskan oleh staf DPM-PTSP Kota Padang bidang Perizinan sebagai berikut :

Seperti yang kami lihat di lapangan bahwa usaha industri yang ada, dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan bermasyarakat. Contohnya seperti limbah pabrik, suara bising pabrik, bahkan kondisi sosial pun juga ikut terusik (Reza, 2018).

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Padang melakukan kerjasama dengan beberapa SKPD yang dianggap bersinggungan langsung dengan kondisi masyarakat di lapangan. Berikut penjelasan oleh staf DPM-PTSP bidang Perizinan Kota Padang :

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami juga melibatkan 3 SKPD. Yang pertama yaitu Damkar, yang kedua Satpol PP, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Kita membangun kerjasama guna mendukung kinerja dalam perizinan dan pengelolaan di lapangan (Reza, 2018).

Tujuan diikut sertakannya 3 SKPD tersebut yaitu untuk membantu DPM-PTSP dalam penyelenggaraan perizinan dan pengelolaan di lapangan. Pemadam Kebakaran (Damkar) berfungsi sebagai kontrol apabila terjadi kecelakaan kerja maupun kejadian tak terduga setelah izin diberikan. Satpol PP berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemko untuk mengontrol apakah ada terjadi pelanggaran setelah dikeluarkan izin oleh Pemko. Dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penguji kelayakan pemberian izin dalam hal dampaknya terhadap lingkungan.

Kemudian demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, Perda ini juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi Pemerintah Kota terhadap dampak yang dihasilkan oleh usaha industri tersebut. Hal ini dijelaskan oleh staf DPM-PTSP bidang Perizinan Kota Padang :

Perda ini juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi kami terhadap perkembangan usaha industri di Kota Padang. Dengan adanya Perda ini, kami bisa mengontrol mana usaha industri yang masih layak

untuk di lanjutkan izinnnya, dan mana usaha yang tidak layak untuk dilanjutkan (Reza, 2018).

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Kota memegang penuh kendali laju perkembangan usaha industri di Kota Padang. Disatu sisi Kota Padang membutuhkan datangnya investor untuk usaha industri. Sedangkan disisi lain Pemerintah Kota juga harus melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warganya.

4. Kepentingan Pemasukan PAD Kota Padang

Selain menjadi jaminan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, Perda ini juga menjadi sumber pemasukan bagi Kota Padang. Adanya pungutan yang diambilkan dari pengurusan Perda ini, menjadi tambahan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Ini dijelaskan oleh Reza, staf DPM-PTSP Kota Padang bidang Perizinan ketika wawancara di kantor beliau sebagai berikut :

Perda tentang Izin Gangguan ini juga menjadi sarana pemungutan retribusi dari industri-industri yang mengurus izin gangguannya. Sehingga dapat menambah pemasukan bagi PAD kita walaupun hanya beberapa persen dari total PAD kita (Reza, 2018).

Pernyataan dari staf DPM-PTSP Kota Padang bidang perizinan ini juga didukung oleh Anggota DPRD Kota Padang, Mizwar Jambak ketika wawancara di ruangan beliau. Beliau menjelaskan :

Dan juga yang menjadi motivasi bagi kami dan Pemko dalam mensukseskan Perda ini yaitu adanya sumber pemasukan bagi PAD Kota Padang, sehingga apabila Perda ini tidak disukseskan maka pemasukan bagi PAD kita akan berkurang (Jambak, 2018).

Mengenai pemungutan retribusi, hal ini dituangkan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pembinaan, dan Pengawasan Izin Gangguan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf m. Dalam Pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Dalam hal Permohonan yang disetujui sesuai dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi :

1. BPMPTSP melaksanakan perhitungan retribusi daerah dan membuar SKDR dan STS;
2. BPMPTSP membuat Naskah Izin Gangguan;
3. Berdasarkan SKRD dan STS sebagaimana dimaksud pada angka (1), pemohon segera membayar retribusi ke Kas Daerah dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada BPMPTSP;
4. Kepala BPMPTSP menandatangani Surat Izin Gangguan;
5. Pemohon izin diharapkan mengisi indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan yang telah tersedia di loket.

Dalam rangka pemungutan retribusi dari Perizinan Gangguan bagi industri atau usaha yang

mengurus izin gangguan langsung ditangani oleh Pemerintah Kota Padang dalam hal ini dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Jaminan Bagi Investor

Bentuk keuntungan yang diberikan oleh Peraturan Daerah ini terhadap masyarakat dan Pemerintah Kota sudah dijelaskan diatas. Sedangkan keuntungan bagi para investor atau usaha industri yang akan membuka usaha di Kota Padang yaitu berupa jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang berupa Izin Gangguan yang sesuai dengan prosedurnya. Maka dari itu setiap usaha industri yang ada di Kota Padang mendapatkan jaminan dan tidak dapat digugat oleh pihak manapun.

Berkenaan dengan hal ini, anggota DPRD Kota Padang Miswar jambak menjelaskan ketika wawancara di ruang kerja beliau sebagai berikut :

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ini yaitu agar setiap investor yang akan membangun usaha di Kota padang lebih yakin untuk menanamkan modalnya. Dikarenakan Pemerintah Kota memberikan jaminan sehingga legalitas mereka lebih diakui secara hukum (Jambak, 2018).

Hal sejalan juga disampaikan oleh Reza selaku staf DPM-PTSP bidang Perizinan ketika wawancara di kantor beliau. Beliau menjelaskan :

Kita memberikan izin kepada mereka para usaha industri bukan hanya sekedar sebagai alat kontrol lapangan, tetapi juga memberika legitimasi untuk mereka berdiri. Sehingga mereka mempunyai payung hukum dan lebih yakin untuk membangun usaha di Kota Padang (Reza, 2018).

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh kedua narasumber tersebut dapat kita simpulkan bahwa perda yang dibuat ini bukan hanya untuk menguntungkan pembangunan Kota dan masyarakat. Tetapi juga memberikan keuntungan bagi para usaha industri yang masuk sehingga lebih menarik para investor untuk masuk ke Kota Padang.

Argumentasi Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan

Berbicara mengenai pencabutan suatu Peraturan Perundangan-undangan, tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penyebab dicabutnya suatu produk hukum. Khusus pada Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dicabutnya Peraturan Daerah ini. Berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab dicabutnya Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan.

1. Adanya Instruksi dari Menteri untuk Mencabut Perda Ini

Faktor pertama yang menjadi alasan dicabutnya Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan ini adalah adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk melakukan pencabutan pada setiap daerah yang menerapkan peraturan tentang Izin Gangguan ini. Pemerintah pusat mengeluarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2017 untuk mencabut seluruh peraturan tentang izin gangguan yang ada di daerah.

Setelah dikeluarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan terhadap Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan, DPRD Kota Padang membentuk Panitia Khusus (Pansus) kelompok III guna membahas tentang Pencabutan Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan. Ini dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra sebagai berikut :

Setelah Permendagri tersebut dikeluarkan, maka kami juga membentuk Pansus untuk membahas pencabutan Perda kita. Karna apabila sudah keluar Peraturan Mentri, mau tidak mau kita juga harus melakukan pencabutan terhadap perda tersebut (Putra, 2018).

Panitia Khusus (Pansus) III ini dibentuk untuk membahas pencabutan Perda Kota Padang tentang Izin Gangguan. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 13 Tahun 2018, Pansus III diketuai oleh Mailinda Rose, SE bersama beberapa anggota lainnya. Sama halnya dengan pembuatan Perda ini, Pansus III juga bekerja sama dengan DPM-PTSP bidang Perizinan untuk membahas pencabutan Perda ini.

Selain DPM-PTSP bidang perizinan, juga ada beberapa SKPD yang ikut serta dalam pembahasan pencabutan Perda ini. Sama seperti ketika pembuatan Perda ini, ada 3 SKPD yang tergabung dalam pembahasan pencabutan. Staf DPM-PTSP bidang perizinan menjelaskan sebagai berikut :

Untuk membahas pencabutan Perda ini, kita kembali berkolaborasi dengan 3 SKPD tersebut guna meminta pandangan terhadap dampak yang akan dihasilkan apabila Perda ini dicabut (Reza, 2018).

Kemudian setelah tim pembahasan pencabutan Perda ini terbentuk, DPRD Kota Padang bersama tim melakukan pembahasan terhadap pencabutan Perda ini. DPRD Kota Padang bersama tim melakukan pembahasan berupa sidang dan juga rapat-rapat kecil diluar persidangan.

Setelah melakukan pembahasan terhadap pencabutan Perda ini, pembahsan Perda ini diparipurnakan oleh DPRD Kota Padang bersama SKPD terkait dan juga Walikota Padang untuk menetapkan pencabutan Perda ini. Setelah diparipurnakan,

pencabutan Perda tentang Izin gangguan ini disetujui bersama oleh DPRD Kota Padang dan Walikota Padang.

Kemudian setelah disetujui bersama oleh DPRD Kota Padang bersama dengan Walikota Padang, pencabutan ini di undangkan kedalam Perda Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pecabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan. Perda pencabutan ini langsung dimasukan kedalam Lembaran Daerah dan langsung ditanda tangani oleh Walikota Padang.

2. Menghambat Masuknya Investor

Pembuatan Perda tentang Izin Gangguan ini pada dasarnya dilatar belakangi agar membuat para investor lebih yakin menanamkan modalnya di Kota Padang. Dengan adanya payung hukum yang menjadi landasan bagi para investor, diharapkan dapat memacu minat mereka untuk menanamkan modal di Kota Padang. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Padang, dan menambah pemasukan PAD Kota Padang khususnya.

Akan tetapi pemerintah pusat berpandangan lain terhadap pengaturan tentang prosedur izin gangguan ini. Pemerintah pusat menilai bahwa dengan adanya pengaturan tentang prosedur izin gangguan ini menghambat minat masuknya investor. Sehingga pemerintah pusat mengambil kesimpulan mencabut seluruh peraturan tentang prosedur izin gangguan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh staf DPM-PTSP bidang perizinan, beliau mengatakan :

Pemerintah pusat memberikan instruksi kepada seluruh daerah yang memakai peraturan tentang prosedur izin gangguan ini untuk mencabut peraturan tersebut dengan mengeluarkan Permendagri tersebut dengan alasan peraturan ini menghambat minat investor (Reza, 2018).

Kemudian staf DPM-PTSP bidang perizinan tersebut juga menambahkan pendapatnya terhadap alasan pemerintah pusat mencabut aturan tentang prosedur izin gangguan ini. Beliau mengatakan :

Memang alasan yang menjadi dasar pagi pemerintah pusat itu dapat kita terima. Tapi apapun itu, bagaimana pelaksanaan dan kondisi di lapangan kita yang di daerah yang lebih tau. Maka dari itu cukup mengejutkan bagi kami perda ini dicabut (Reza, 2018).

Berkenaan dengan hal ini, anggota DPRD Kota Padang Miswar Jambak menjelaskan ketika wawancara di ruang kerja beliau sebagai berikut :

Sebenarnya menurut kami dengan adanya pengaturan seperti ini membuat investor tersebut semakin percaya diri. Dan itu sudah kita rasakan. Akan tetapi kembali kepada jenjang perundang-undangan, jika instruksi pusat sudah mengatakan mencabut, mau tidak mau kita juga harus mencabut (Jambak, 2018).

Berdasarkan keterangan dari pihak Pemerintah Kota dan anggota DPRD tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu alasan dicabutnya Perda ini adalah adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk mencabut Perda ini karena dianggap menjadi penghambat masuknya investor. Sehingga pemerintah kota harus mencabut Perda ini meskipun dinilai masih sangat dibutuhkan.

3. Mempercepat Proses Perizinan

Selain dianggap sebagai alasan yang menghambat masuknya investor, pencabutan Perda ini juga bertujuan untuk mempercepat proses perizinan. Dengan prosedur yang ada, akan memakan waktu untuk pengurusan izin gangguan ini. Mulai dari administrasi, cek kelayakan di lapangan hingga menunggu keluarnya izin tersebut.

Prosedur-prosedur yang ada tersebut dianggap memperlambat proses perizinan. Proses yang memakan banyak waktu ini akan mengakibatkan para penyandang dana yang masuk ke Kota Padang enggan untuk menanamkan modalnya. Sehingga akan berdampak kepada banyak aspek seperti berkurangnya PAD Kota Padang yang salah satunya berasal dari pemungutan retribusi dari pengurusan perizinan ini.

Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pusat untuk mencabut Perda ini yaitu agar proses perizinan yang awalnya memakan waktu lama diharapkan agar dapat mempermudah proses masuknya investor untuk menanamkan modalnya. Meskipun demikian, pihak Pemko merasa keberatan dengan dicabutnya Perda ini. Karena bagi Pemko, pengaturan tentang izin gangguan ini sangat dibutuhkan di daerah, khususnya Kota Padang. Staf DPM-PTSP tersebut menjelaskan sebagai berikut :

Sebenarnya kami merasa keberatan dengan dicabutnya Perda ini, karena kondisi di daerah tentu kami yang lebih paham dibandingkan di pusat. Namun saat sekarang ini, Persiden ingin mempercepat proses perizinan sedangkan peraturan ini di anggap menghambat administrasi perizinan. Padahal kami di daerah yang lebih tau apa dampak dari dicabutnya Perda ini. Tetapi kami adalah wakil dari pemerintah pusat, mau tidak mau ya harus ikut dengan aturan yang di atas (Reza, 2018).

Dari penjelasan staf DPM-PTSP tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Padang masih menganggap Perda ini masih sangat dibutuhkan. Menurut beliau akan ada dampak negatif yang akan muncul apabila Perda ini dicabut. Apabila Perda ini dicabut, maka otomatis alat kontrol bagi Pemko terhadap perkembangan usaha industri di Kota Padang khususnya akan hilang. Karena yang lebih tau bagaimana kebutuhan di daerah adalah pemerintah daerah sendiri. Tetapi bagaimanapun juga apabila

pemerintah pusat telah mencabut peraturan tentang izin gangguan ini, maka pemerintah daerah juga harus ikut mencabut peraturan tersebut.

Relasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta Implikasinya terhadap Investor di Kota Padang

Adanya dinamika yang terjadi seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa adanya keadaan saling tarik menarik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Padang terkait Perda tentang Izin Gangguan ini. Dari dinamika tersebut, dapat diambil beberapa interpretasi, diantaranya yaitu :

1. Inkonsistensi Kementerian Dalam Negeri

Inkonsistensi Kementrian Dalam Negeri ini tergambar dalam setiap keputusan yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri. Diawali dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan. Setelah Permendagri ini dikeluarkan, maka banyak Pemerintah Daerah juga ikut mengeluarkan peraturan tentang Izin Gangguan, termasuk Kota Padang yang ikut mengeluarkan Perda tersebut.

Kemudian pada tahun 2016, Kemendagri mencabut 3.143 Perda diseluruh Indonesia. Di dalamnya termasuk Perda Kota Padang tentang Izin Gangguan dan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akan tetapi Perda tentang Izin Gangguan ini mendapat perhatian khusus sehingga dibuat kembali pada tahun 2016. Sedangkan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak berlanjut. Kemudian berselang 1 tahun Perda Kota Padang tentang Izin Gangguan ini kembali dibuat dan dilegalkan kembali.

Setelah melalui pembuatan pada tahun 2011, kemudian pencabutan pada tahun 2016, dan dibuat kembali pada tahun yang sama, Perda ini kembali dicabut oleh Mendagri. Pencabutan kali ini dilakukan secara menyeluruh diseluruh wilayah Indonesia yang menerapkan peraturan tentang izin gangguan. Pencabutan ini dilakukan oleh Mendagri dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Terhadap Pedoman Pemberian Izin Gangguan di Daerah. Sehingga tidak ada lagi Perda yang mengatur tentang Izin Gangguan.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa terjadi pembuatan dan pencabutan peraturan secara berulang. Oleh karena itu penulis menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini Kemendagri tidak konsisten dalam mengeluarkan atau mencabut suatu peraturan.

2. Intervensi Pusat terhadap Otonomi Daerah

Di dalam peraturan tentang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) dijelaskan

bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Dari penjelasan Pasal 12 ayat (2) tersebut dapat kita lihat bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus hal yang berkaitan dengan isi pasal tersebut. Begitu juga dengan Perda tentang Izin Gangguan ini, Pemerintah Kota Padang mempunyai wewenang untuk mengaturnya.

Prinsip yang dijunjung oleh otonomi daerah yaitu prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dengan tetap memperhatikan keanekaragaman dan potensi daerah. Pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berwujud pada sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan.

Dari satu sisi kita dapat melihat bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan wilayah otonom bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak mengelola pendapatan dan pengeluaran kas daerah demi menunjang pertumbuhan suatu daerah. Semakin banyak pendapatan daerah tentu semakin besar pembangunan daerah yang akan dilakukan. Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kota Padang menjadikan pungutan retribusi bagi seluruh izin usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kota Padang.

Sedangkan realita yang terjadi yaitu pemerintah pusat khususnya Kemendagri melakukan pencabutan terhadap retribusi yang dipungut dari pemberian izin usaha. Secara langsung keputusan dari Kemendagri ini menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah. Dan secara tidak langsung pemerintah pusat telah melakukan intervensi atau campur tangan dalam wilayah otonomi pemerintah Kota Padang.

Apabila Perda tentang Izin Gangguan ini kita kembalikan kepada prinsip yang ada di dalam Otonomi Daerah, maka isi dari Perda ini tidak keluar dari ruang lingkup Otonomi Daerah. Di dalam Perda ini mengatur mengenai kesehatan lingkungan, penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Oleh karena itu Perda tentang Izin Gangguan ini tidak menyalahi dasar-dasar Otonomi Daerah, bahkan menjalankan dasar-dasar dari Otonomi Daerah itu sendiri

Akan tetapi, fakta di lapangan berbicara bahwa Kementerian Dalam Negeri mencabut segala peraturan tentang Izin Gangguan ini dengan dikeluarkan Permendagri tersebut. Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan bahwa Kementerian Dalam Negeri melakukan intervensi terhadap Pemerintahan Daerah dengan pencabutan secara menyeluruh terhadap peraturan ini.

3. Dilema antara Pemerintah Daerah dengan Investor di Kota Padang

Pemerintah daerah merupakan lembaga eksekutif yang berperan menjalankan segala aturan yang ada di daerah kekuasaannya. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun daerah sudah semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Baik itu berupa keamanan, keadilan, maupun perekonomian. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang dapat mengayomi masyarakat dari berbagai aspek.

Peraturan daerah ini dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD bertujuan agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan daerah. Bentuk pengakomodiran pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat melalui peraturan daerah ini yaitu dengan menjadikan peraturan daerah ini sebagai alat kontrol terhadap usaha industri agar tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.

Sedangkan bentuk pengakomodiran pemerintah daerah terhadap kepentingan daerah yaitu dengan mengambil pungutan retribusi dari setiap investor yang mengurus izin usaha industri. Dari pemungutan retribusi inilah pemerintah Kota Padang mendapatkan tambahan bagi pendapatan asli daerah. Sehingga kebutuhan Kota Padang mendapat tambahan pemasukan dari pungutan retribusi ini.

Setelah terjadi pencabutan terhadap Perda ini, muncul sebuah dilema yang menimpa antara pemerintah daerah dengan investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Padang. Dilema yang terjadi tentu saja merugikan bagi pemerintah Kota Padang, sedangkan pihak investor yang masuk ke Kota Padang akan lebih leluasa dan lebih diuntungkan.

Dari sisi pemerintahan dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dirugikan dengan pencabutan Perda ini. Setelah dicabutnya Perda ini, tentu saja tidak ada lagi aturan baku yang menjadi payung hukum oleh pemerintah untuk mengakomodir kepentingan daerah maupun masyarakat. Pemerintah daerah tidak mampu lagi mengontrol usaha industri yang ada di Kota Padang melalui Perda tersebut. Begitu juga dengan pendapatan daerah Kota Padang yang hilang dari

pemungutan retribusi setiap pengurusan izin gangguan.

Sedangkan dari pihak lain, investor yang ada di Kota Padang akan lebih diuntungkan dengan dicabutnya Perda ini. Ini dikarenakan tidak ada lagi pungutan yang akan dikenakan kepada setiap pengurusan izin gangguan. Dan juga investor akan diuntungkan dengan tidak bisanya pemerintah daerah mencampuri urusan setiap usaha industri yang dibangun.

Dengan munculnya dua kondisi ini setelah pencabutan Perda ini, tentunya akan menjadi dilema yang cukup berat bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Padang. Sedangkan pihak investor akan mendapatkan banyak keuntungan dengan dicabutnya Perda ini karena investor akan lebih leluasa menanamkan modalnya dalam bentuk usaha industri di Kota Padang.

KESIMPULAN

Pembuatan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Izin Gangguan didasarkan pada lima alasan yang terdiri dari : *pertama*, melanjutkan yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. *Kedua*, inisiasi dari Pemerintah Kota Padang yang mana Pemerintah Kota Padang sebagai Eksekutif yang menjalankan segala aturan dan yang lebih mengerti kondisi di lapangan menganggap pentingnya pengaturan tentang izin gangguan ini. *Ketiga*, kepentingan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yakni menjadikan Perda ini sebagai alat kontrol keamanan bermasyarakat dan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, kepentingan pemasukan PAD Kota Padang yakni dengan ada retribusi yang dipungut dari setiap pengurusan perizinan sehingga menghasilkan pemasukan bagi Kota Padang yang akan berdampak pada meningkatnya PAD Kota Padang. *Kelima*, jaminan bagi investor yakni memberikan jaminan hukum bagi para investor yang masuk sehingga setiap usaha industri yang mendapatkan izin akan memiliki payung hukum dan legalitas dari pemerintah daerah.

Pencabutan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan didasarkan pada tiga alasan yang terdiri dari : *pertama*, adanya instruksi dari Menteri untuk mencabut Perda ini sehingga apabila peraturan yang lebih tinggi sudah menginstruksikan untuk mencabut maka peraturan yang lebih rendah harus mencabut karena dalam hirarki perundang-undangan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. *Kedua*, menghambat

masuknya investor yakni dengan adanya peraturan yang mengharuskan setiap usaha industri yang masuk harus mendapatkan izin gangguan sehingga ini dianggap sebagai penghambat masuknya investor ke Kota Padang. *Ketiga*, mempercepat proses perizinan yakni dengan tidak adanya pengaturan tentang izin gangguan ini sehingga proses perizinan akan dapat dilakukan secara cepat dan singkat. Dan hal yang diharapkan dari ini yaitu para investor dari luar yang akan masuk akan semakin bertambah.

Relasi yang dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih terbelah belum harmonis. Ini dapat dilihat dari adanya inkonsistensi Kementerian Dalam Negeri yang melakukan pencabutan Perda secara berulang serta adanya intervensi dari pusat terhadap pemerintah daerah. Sehingga tidak harmonisnya hubungan ini menyebabkan adanya dilema antara pemerintah daerah dengan investor yang ada di Kota Padang.

DAFTAR BACAAN

- Bratakusumah, Dedy Supriady. Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama
- Desiyanti, Armalia. 2017. *Katalog: Statistik Daerah Kota Padang 2017*. Padang: CV Sarana Multi Abadi
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Izin Gangguan. Padang: Suluah Bendang Nagari
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dilengkapi dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soeprapto, Maria Farida Indarti. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Subarno, Hari. 2007. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wiyono, Suko. 2006. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta: Faza Media
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

M. Amar Bestari

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perindustrian

Jambak, Miswar (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Padang, Anggota Pansus Perda
Izin Gangguan). Wawancara, 30 November
2018

Putra, Wahyu Iramana (Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Padang). Wawancara, 26
November 2018

Reza, Alfajri (Staf DPM-PTSP Bidang Perizinan Kota
Padang). Wawancara, 15 November 2018

Yasri (Masyarakat, Pengusaha). Wawancara, 6 Januari
2019

madania
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam